



BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sesuai pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap serta sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1388);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

Pendapatan	:		
a. Semula		Rp. 1.976.248.661.500,-	
b. Bertambah		<u>Rp. 87.726.095.000,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 2.063.974.756.500,-
2. Belanja	:		
a. Semula		Rp. 2.073.241.081.500,-	
b. Bertambah		<u>Rp. 205.957.186.000,-</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 2.279.198.267.500,-
3. Pembiayaan	:		
a. Penerimaan			
1) Semula		Rp. 153.759.054.000,-	
2) Bertambah		<u>Rp. 122.967.805.000,-</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp. 276.726.859.000,-
b. Pengeluaran			
1) Semula		Rp. 56.766.634.000,-	
2) Bertambah		<u>Rp. 4.736.714.000,-</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp. 61.503.348.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan			<u>Rp. 118.231.091.000,-</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Setelah Perubahan			Rp 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 191.852.564.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 50.565.175.000,-</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 242.417.739.000,-

- b. Dana Perimbangan
- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.368.102.208.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 28.919.986.000,-</u> | |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | | Rp. 1.397.022.194.000,- |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 416.293.889.500,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 8.240.934.000,-</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan | | Rp. 424.534.823.500,- |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
- a. Pajak Daerah
- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 78.915.581.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 21.011.995.000,-</u> | |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | | Rp. 99.927.576.000,- |
- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 19.910.718.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 11.633.024.000,-</u> | |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | | Rp. 31.543.742.000,- |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | | |
|--|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 7.727.392.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 957.578.000,-</u> | |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan | | Rp. 8.684.970.000,- |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 85.298.873.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 16.962.578.000,-</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan | | Rp. 102.261.451.000,- |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 62.629.798.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 28.919.986.000,-</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan | | Rp. 91.549.784.000,- |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.197.315.060.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,-</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | | Rp. 1.197.315.060.000,- |

c. Dana Alokasi Khusus

- 1) Semula Rp. 108.157.350.000,-
 2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 108.157.350.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

- 1) Semula Rp. 65.861.616.000,-
 2) Bertambah Rp. 8.240.934.000,-

Jumlah Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp. 74.102.550.000,-

b. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus

- 1) Semula Rp. 312.268.520.500,-
 2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Dana Penyesuaian Otonomi Khusus setelah perubahan Rp. 312.268.520.500,-

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

- 1) Semula Rp. 38.163.753.000,-
 2) Berkurang Rp. 0,-

Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 38.163.753.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

- 1) Semula Rp. 1.411.245.665.900,-
 2) Berkurang (Rp. 35.602.657.000,-)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 1.375.643.008.900,-

b. Belanja Langsung

- 1) Semula Rp. 661.995.415.600,-
 2) Bertambah Rp. 241.559.843.000,-

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 903.555.258.600,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

- (1) Semula Rp. 1.128.175.576.500,-
 (2) Bertambah Rp. 7.164.631.000,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 1.135.340.207.500,-

b. Belanja Bunga sejumlah

- (1) Semula Rp. 53.000.000,-
 (2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 53.000.000,-

- c. Belanja Hibah
- | | | | |
|--|-----|-------------------------------|-------------------|
| (1) Semula | Rp. | 166.105.066.400,- | |
| (2) Berkurang | | <u>(Rp. 42.602.922.000,-)</u> | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | Rp. | | 123.502.144.400,- |
- d. Belanja Bantuan Sosial
- | | | | |
|---|-----|--------------------------|-----------------|
| (1) Semula | Rp. | 3.398.000.000,- | |
| (2) Bertambah | | <u>Rp. 100.000.000,-</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | Rp. | | 3.498.000.000,- |
- e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Partai Politik
- | | | | |
|---|-----|----------------|---------------|
| (1) Semula | Rp. | 431.723.000,- | |
| (2) Bertambah | | <u>Rp. 0,-</u> | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan | Rp. | | 431.723.000,- |
- f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Partai Politik
- | | | | |
|---|-----|--------------------------|-------------------|
| (1) Semula | Rp. | 108.082.300.000,- | |
| (2) Bertambah | | <u>Rp. 168.000.000,-</u> | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan | Rp. | | 108.250.300.000,- |
- g. Belanja Tidak Terduga sejumlah
- | | | | |
|--|-----|----------------------------|-----------------|
| (1) Semula | Rp. | 5.000.000.000,- | |
| (2) Berkurang | | <u>(Rp. 432.366.000,-)</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp. | | 4.567.634.000,- |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- | | | | |
|--|-----|----------------------------|------------------|
| (1) Semula | Rp. | 88.730.966.400,- | |
| (2) Bertambah | | <u>Rp. 3.300.270.500,-</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. | | 92.031.236.900,- |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | | |
|--|-----|-----------------------------|-------------------|
| (1) Semula | Rp. | 248.699.016.350,- | |
| (2) Bertambah | | <u>Rp. 68.060.005.654,-</u> | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp. | | 316.759.022.004,- |
- c. Belanja Modal
- | | | | |
|--|-----|------------------------------|-------------------|
| (1) Semula | Rp. | 324.565.432.850,- | |
| (2) Bertambah | | <u>Rp. 170.199.566.846,-</u> | |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | Rp. | | 494.764.999.696,- |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan

(1) Semula Rp. 153.759.054.000,-

(2) Bertambah Rp. 122.967.805.000,-

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 276.726.859.000,-

b. Pengeluaran

(1) Semula Rp. 56.766.634.000,-

(2) Bertambah Rp. 4.736.714.000,-

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 61.503.348.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan ;

SILPA Tahun Sebelumnya

(1) Semula Rp. 153.759.054.000,-

(2) Bertambah Rp. 122.967.805.000,-

Jumlah SILPA Tahun Sebelumnya setelah perubahan Rp. 276.726.859.000,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal

(1) Semula Rp. 56.679.990.000,-

(2) Bertambah Rp. 2.000.000.000,-

Jumlah Penyertaan Modal setelah perubahan Rp. 58.679.990.000,-

b. Pembayaran Pokok Utang

(1) Semula Rp. 86.644.000,-

(2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan Rp. 86.644.000,-

c. Pembayaran Hutang Daerah

(3) Semula Rp. 0,-

(4) Bertambah Rp. 2.736.714.000,-

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan Rp. 2.736.714.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 Oktober 2013

BUPATI CILACAP,

cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

cap ttd

SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2013 NOMOR 12